



PUTUSAN

Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Tuah Rizki Sitorus;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 01 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ir. Sutami Sidodadi Rintis I Perumahan Geriya Cendana A4 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Julpan Hartono, SM Manurung, S.H., Rahmad Abdilah, S.H., dan Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan kebenaran (YLBH-CKK) Jl. Chut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran- Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 799/PSK-KUM/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TUAH RIZKI SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD TUAH RIZKI SITORUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (unit) mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676;

Dirampas untuk Negara;

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tuah Rizki Sitorus tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tuah Rizki Sitorus terbukti melakukan tindak pidana mengetahui tidak melaporkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009.
3. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Silver BM 1676 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla Silver BM 1676 NO, kepada yang berhak yaitu JULHAM EFENDI SITORUS (orang tua Terdakwa).
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TUAH RIZKI SITORUS bersama-sama dengan REHAN dan MUHAMMAD IKSAN HARIS ALIAS ICAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Agung (belum tertangkap) untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk minion warna pink, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Rehan dan menyuruh saksi Rehan untuk mencari persediaan narkotika sesuai dengan pesanan Agung tersebut. Kemudian, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Rehan memberitahukan bahwa 20 (dua puluh) butir pil ekstasi sesuai dengan pesanan sdr. Agung sudah tersedia.

-Bahwa masih pada hari yang sama Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Silver dengan nomor Polisi BM 1676 NO menjemput saksi Rehan di rumahnya yang beralamat di Jalan Pelita Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Setelah Terdakwa sampai, saksi Rehan masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan tepat di sebelah kiri Terdakwa dan saksi Rehan meletakkan pil ekstasi yang berada di tangan kanannya ke *Sun Visor* mobil yang berada di atas kepala terdakwa. Kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rehan pergi menjemput saksi Dedek Juraida Sitorus dan saksi Dedek Juraidah duduk di kursi belakang yang berada tepat di posisi belakang kursi saksi Rehan. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus pergi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Kisaran yang merupakan lokasi yang disepakati dengan sdr. Agung untuk melakukan transaksi narkoba tersebut.

--Selanjutnya, pada saat akan tiba di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, saksi Rehan menghubungi sdr. Agung menanyakan keberadaan sdr. Agung dan sdr. Agung memberitahukan bahwa sudah berada di pinggir Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil mendekati posisi sdr. Agung dan sdr. Agung masuk ke dalam mobil Terdakwa dan duduk di kursi belakang yang berada tepat di posisi belakang kursi terdakwa. Setelah sdr. Agung berada di dalam mobil, pada saat saksi Rehan hendak menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi kepada sdr. Agung, tiba-tiba saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus, sedangkan sdr. Agung berhasil melarikan diri.

-----Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink yang berada di kursi belakang mobil.

-----Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapati keterangan pemilik 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa dan saksi Rehan yang didapatkan saksi Rehan dari saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dengan harga sebesar Rp 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, yang rencananya terhadap narkoba tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. Agung dengan harga Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, sehingga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp 40.000 (Empat puluh ribu rupiah) per butir.

-----Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra mengamankan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican yang berada di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana sebelah kiri saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong celana bagian belakang saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

----Bahwa terdakwa, saksi Rehan dan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TUAH RIZKI SITORUS bersama-sama dengan REHAN dan MUHAMMAD IKSAN HARIS ALIAS ICAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Silver dengan nomor Polisi BM 1676 NO bersama-sama dengan saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus pergi menuju ke Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan tujuan bertemu dengan sdr. Agung untuk menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion.
- Kemudian masih pada hari yang sama Selasa tanggal 08 Agustus 2023, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra tiba di lokasi tersebut, melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Silver dengan nomor Polisi BM 1676 NO berhenti di pinggir Jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra langsung mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus, sedangkan sdr. Agung berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink yang berada di kursi belakang mobil.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapati keterangan pemilik 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa dan saksi Rehan yang didapatkan saksi Rehan dari saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dengan harga sebesar Rp 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, saksi Rehan dan saksi Dedek Juraida Sitorus, kemudian saksi Asroedin Sihotang, saksi Armando Wijaya, dan saksi Rudi Syahputra mengamankan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican yang berada di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana sebelah kiri saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong celana bagian belakang saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa, saksi Rehan dan saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armando Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra tiba di lokasi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO berhenti di pinggir jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rehan, Dedek Zuraidah dan Terdakwa sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan dan Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, ketika Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya tiba di lokasi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO berhenti di pinggir jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Armando Wijaya mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rehan, Dedek Zuraidah dan Terdakwa sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan dan Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rehan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di Pinggir Jalan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Rehan dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink dengan harga kesepakatan Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga harga total untuk 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink tersebut adalah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah, setelah itu, Saksi menghubungi Darma Surbakti (DPO) via Aplikasi messenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook untuk memesan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink sesuai dengan Saksi Rehan dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah per butir;

- Bahwa setelah membeli Narkotika tersebut dari Darma Surbakti (DPO), Saksi pergi ke pinggir Jalan M. Abbas Ujung Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi untuk bertemu dengan Darma Surbakti (DPO), sesampainya di lokasi tersebut, Darma Surbakti (DPO) menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion kepada Saksi, kemudian Saksi langsung bergerak menuju ke daerah Batu 5 Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Saksi Rehan dan di lokasi tersebut Saksi menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion tersebut kepada Saksi Rehan dan Saksi Rehan menerimanya dengan tangan kanannya, setelah itu Saksi langsung kembali kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rehan menghubungi Saksi untuk bertemu di pinggir Jalan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan maksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan dari 20 (dua puluh) butir pil ekstasi merk Minion berwarna pink tersebut kepada Saksi, sesampainya Saksi di lokasi tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) yang berada di kantong bagian belakang celana Saksi dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong sebelah kiri celana Saksi;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (Enam juta ribu rupiah) tersebut tidak ada kaitannya dengan transaksi Narkotika dan itu merupakan uang arisan yang baru Saksi terima;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tanjung Balai menuju ke rumah Saksi Rehan untuk menjemputnya dan setibanya di rumah Saksi Rehan, Saksi Rehan langsung masuk ke dalam mobil dan sudah membawa pil ekstasi tersebut di tangan kanannya, lalu duduk di kursi depan sebelah Terdakwa, dan setelah masuk kedalam mobil, Saksi Rehan langsung meletakkan pil ekstasi tersebut ke sun visor mobil yang ada di atas kepala Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rehan berangkat lalu Saksi Rehan mengatakan kepada Terdakwa kalau Dedek Zuraidah minta jemput karena mau ikut ke Kisaran, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan menjemput Dedek Zuraidah dan setibanya di rumah Dedek Zuraidah, Dedek Zuraidah pun langsung masuk kedalam mobil dan duduk di posisi belakang kursi Saksi Rehan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan dan Dedek Zuraidah menuju Kisaran dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dari Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rehan dan Dedek Zuraidah sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Julham Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah orangtua kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO yang dikendarai oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika tersebut dengan cara gadai dengan pemilik mobil yang berada di Medan;
 - Bahwa mobil tersebut milik Fadli yang mana Fadli menggadaikannya kepada Saksi dan dilengkapi dengan STNK nya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO;
- 1 (unit) mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tanjung Balai menuju ke rumah Saksi Rehan untuk menjemputnya dan setibanya di rumah Saksi Rehan, Saksi Rehan langsung masuk ke dalam mobil dan sudah membawa pil ekstasi tersebut di tangan kanannya, lalu duduk di kursi depan sebelah Terdakwa, dan setelah masuk kedalam mobil, Saksi Rehan langsung meletakkan pil ekstasi tersebut ke sun visor mobil yang ada di atas kepala Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rehan berangkat lalu Saksi Rehan mengatakan kepada Terdakwa kalau Dedek Zuraidah minta jemput karena mau ikut ke Kisaran, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan menjemput Dedek Zuraidah dan setibanya di rumah Dedek Zuraidah, Dedek Zuraidah pun langsung masuk kedalam mobil dan duduk di posisi belakang kursi Saksi Rehan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan dan Dedek Zuraidah menuju Kisaran dan tiba sekitar pukul 21.00 WIB di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian dari Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rehan dan Dedek Zuraidah sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;
- Bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Tuah Rizki Sitorus** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3. "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, ketika Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Pil Ekstasi di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra tiba di lokasi tersebut melihat ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO berhenti di pinggir jalan Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Armando Wijaya dan Saksi Rudi Syahputra mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rehan sedangkan Agung (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa Narkotika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram adalah benar mengandung 3-Metilmetkatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan tidak ada melakukan transaksi Narkoba dan adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan membeli Narkoba Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir dimana tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Tuah Rizki Sitorus membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Dakwaan Primair tersebut, maka dengan sendirinya Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, maka sesuai dengan susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muhammad Tuah Rizki Sitorus** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)" haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 245/IL.10089/2023 tanggal 08 Agustus 2023 hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5139/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 menerangkan bahwa 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di Jln Nusa Indah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di tangan Saksi Rehan, 20 (dua puluh) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi merk Minion warna pink dengan berat netto 8.90 (delapan koma sembilan puluh) gram yang berada di kursi belakang mobil, 1 (satu) unit HP Android merk Vivo yang berada di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla BM 1676 NO;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Rehan yang diperoleh dari Saksi Muhammad Iksan Haris Alias Ican seharga Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Rehan membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama di sebuah acara pesta ulang tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengetahui tidak melaporkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009, mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla Silver BM 1676 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla Silver BM 1676 NO, kepada yang berhak yaitu JULHAM EFENDI SITORUS (orang tua Terdakwa);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (unit) mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 yang merupakan milik Saksi Julham Efendi Sitorus, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Julham Efendi Sitorus melalui Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tuah Rizki Sitorus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tuah Rizki Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (unit) mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676 NO;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna silver BM 1676;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., dan Petricia Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 999/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)